



PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2014/PA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugatyang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 26Mei 2014, dengan Register Perkara Nomor : 926/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2004, di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/52/II/2004 tanggal 19 Februari 2004);
- 2 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 926/Pdt.G/2014/PA.Mks



- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 tahun 3 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak. Yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Lahir 4 September 2005,
 - b. ANAK II, Lahir 8 September 2008;
- 4 Bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat;
- 5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan telah mencapai 3 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;
- 7 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk mendaftarkan putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, paling lambat 30 hari setelah Penggugat mengucapkan Ikrar Talak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 02 Juni 2014 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa Penggugat pada hari persidangan pertama, kedua dan ketiga hadir, sedangkan pada hari persidangan yang keempat dan kelima tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat pada hari persidangan pertama dan kedua hadir, sedangkan pada hari persidangan yang ketiga, keempat dan kelima tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena pada sidang keempat dan kelima Penggugat tidak hadir padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 926/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kamis, 19 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan melalui upaya mediasi, dengan mediator Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H., dan telah diberikan waktu secukupnya untuk itu, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan kedua Kamis tanggal 03 Juli 2014 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan pada proses jawaban Tergugat, replik Penggugat serta duplik Tergugat;

Menimbang bahwa pada persidangan ketiga Kamis tanggal 17 Juli 2014 Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan memohon kepada majelis hakim menunda persidangan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa pada persidangan keempat dan kelima, tanggal 14 dan 28 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh majelis hakim menilai bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya *"barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang persidangan telah masuk pada tahap pembuktian, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'I yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Kamis 28 Agustus 2014 M bertepatan tanggal 02 Dzulqaidah 1435H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai ketua majelis, **Drs. AR. Buddin S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **Dra. Hanisang**, sebagai panitera pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti,



ttd

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran/ATK | : Rp 80.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp 220.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| - Biaya meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah

Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)